



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I DENPASAR DENGAN BALI CREATIVE WEDDING SOUVENIR BALI **TENTANG**

PROGRAM BIMBINGAN KEMANDIRIAN BAGI KLIEN BAPAS KELAS I DENPASAR

Nomor: W20.PK.01.05.04- 366

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ni Luh Putu Andiyani, AMd. IP., SH, : Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar, MH

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Klas Ι Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Ken Arok, No. 4 Denpasar, Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut

Pihak I.

2. Ni Ketut Susilawati Tanteri

: Pemilik Usaha Bali Creative Wedding Souvenir Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama unit usaha tersebut yang berkedudukan di Jlan Raya Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali untuk selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya disebut Para Pihak, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang bimbingan kemandirian bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar. Program bimbingan kepribadian bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kemandiran terhadap Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar yang diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk membantu dan memberi kesempatan kepada Klien Bapas untuk memperoleh penguatan kemandirian dan keahlian agar memiliki keterampilan kerja sebelum tahap bimbingan akhir.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Melaksanakan bimbingan kemandirian dalam bentuk pelatihan pembuatan parcel dan pelatihan wirausaha terhadap Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar.
- b. Melaksanakan Bimbingan kemandirian bagi Klien Bapas tanpa upah/gaji di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK I Mempunyai Tugas Dan Tanggung Jawab:
- a. Menyediakan data dan informasi mengenal data Klien yang diperlukan oleh Pihak II terkait bimbingan Klien.
 - b. Melakukan pemanggilan peserta bimbingan kemandirlan.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait bimbingan yang telah dilaksanakan Klien.
- (1) PIHAK II Mempunyai Tugas Dan Tanggung Jawab:
 - a. Memberikan pelatihan kemandirian kepada Klien Bapas secara profesional sesuai jadwal pelayanan Pihak Bali Cerative.
 - b. Memberikan laporan hasil bimbingan Klien kepada Bapas.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu dan harus berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit setiap 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK. Dalam keadaan yang berpotensi kejadian luar biasa, para pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9 ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaiakn secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11 ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar

Ni Luh Putu Andiyani, AMd. IP., SH, MH

NIP. 19760620 200003 2 001

Pihak Kedua

Owner Bali Creative Wedding

Souvenir Bali

i Ketut Susilawati Tanteri